

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 405 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, sambil menunggu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelompokan Kemampuan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata cara Pengambilan Tunjangan omunikatif Intensif dan Dana Operasional;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN

KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANJARNEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- 2. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap Bulan dalam rangka mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 3. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugan Pimpinan DPRD sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 3

- (1) Belanja Penunjang Operasional kepada Pimpinan DPRD sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 4

Penganggaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Komunikatif Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 4 Juni 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLISTYO BINTORO, S.H., MM Pembina Tingkat I NIP. 010 234 642